



BUPATI DELI SERDANG

SALINAN

PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan jangkauan kepesertaan secara luas dan berkesinambungan, serta adanya sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten dalam pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 560/7095/2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Deli Serdang;

Mengingat

1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Orang adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri atau dengan membayar gaji, upah, atau imbalan, dalam bentuk lainnya.
8. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada setiap orang atau perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
10. Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang termasuk dalam golongan bukan penerima upah.
11. Pekerja Rentan merupakan pekerja sektor informal yang kondisinya jauh dari nilai standar dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim;
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
13. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten dan jenis-jenis izin yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi izin, tanda daftar, atau sejenisnya.

15. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.
18. Surat permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada PP-SPM berkenaan.
19. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
20. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
21. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
22. Program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program BPJS ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi bagi pekerja yang bekerja pada proyek fisik meliputi perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran.

24. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang Mempunyai Wewenang, Tugas dan Kewajiban untuk Menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan Melaksanakan Tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.
25. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan berkoordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Deli Serdang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan tata cara dalam penyelenggaraan kewajiban kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Deli Serdang.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kewajiban kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Deli Serdang.

BAB III
SASARAN KEPESERTAAN
Pasal 4

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

- b. perusahaan-perusahaan sub kontraktor dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan/kontrak di Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- c. pekerja rentan;
- d. tenaga kerja tidak tetap non PNS atau dengan sebutan lainnya yang berada di PD;
- e. tenaga kerja atau sebutan lainnya yang berada pada badan;
- f. setiap orang selain Pemberi Kerja dan Pekerjanya serta pekerja mandiri yang masuk dalam golongan Pekerja Bukan Penerima Upah ; dan
- g. kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan dan pemberi kerja selain penyelenggara negara baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap perusahaan jasa konstruksi dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan/kontrak di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan penerima bantuan sosial atau bantuan lain yang dananya bersumber dari APBD dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terlindungi dalam program jaminan sosial.
- (4) Setiap PD yang mempekerjakan Tenaga Kerja Tidak Tetap Non PNS atau dengan sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Setiap orang selain pemberi kerja dan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dapat mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Setiap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, wajib mendaftarkan dirinya dan perangkat desanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. sekretaris desa non PNS;
 - b. pelaksana teknis; dan
 - c. pelaksana kewilayahan.

BAB IV

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH KABUPATEN Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Kabupaten wajib menyertakan bukti wajib lapor ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Bukti wajib lapor ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat tambahan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa;
 - c. rekomendasi memperkerjakan tenaga kerja asing; dan
 - d. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - d. izin mendirikan bangunan bagi pemohon yang berbentuk badan.
- (3) Setiap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), wajib mengalokasikan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan perangkat desa dalam APB Desa.

BAB V

PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK TERTENTU Pasal 7

- (1) Pemberian pelayanan publik dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan pelayanan publik tertentu meliputi:
 - a. Inspektorat Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang;
 - c. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang;
 - d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Deli Serdang;

- e. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Deli Serdang;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Deli Serdang;
 - h. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Deli Serdang;
 - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang;
 - j. Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang;
 - k. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Deli Serdang;
 - l. Dinas Perhubungan Kab. Deli Serdang;
 - m. Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang;
 - n. Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang;
 - o. Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang;
 - p. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Deli Serdang;
 - q. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Deli Serdang;
 - r. Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang;
 - s. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang;
 - t. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang
 - u. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 - v. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 - w. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang;
 - x. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang;
 - y. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan;
 - z. seluruh kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.
- (2) Setiap Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar dalam setiap perjanjian kerjasama (kontrak) mempersyaratkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada setiap paket kegiatan jasa pemborongan (kontraktor/subkontraktor) untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya baik yang bekerja pada pemberi kerja maupun penerima pekerjaan jasa konstruksi dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Bagi penyedia jasa konstruksi/kontraktor/pemborong yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak dapat melampirkan

bukti setoran iuran (potongan) BPJS Ketenagakerjaan maka realisasi permintaan pembayaran dapat ditangguhkan (tidak dicairkan) sampai keluar bukti pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA SAMA
Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.
- (3) Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerja sama PD yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 9

Pemberi Kerja dan Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh PD atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Permintaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang diajukan dan diterima sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan terdahulu;

- b. semua pelayanan publik tertentu yang sudah diterbitkan masih tetap berlaku sebagaimana mestinya dan menyesuaikan ketika akan dilakukan perpanjangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2078 tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Setiap Pemberi Kerja dan Pekerjaannya Di Kabupaten Deli Serdang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP.19840820 201001 1 017

- b. semua pelayanan publik tertentu yang sudah diterbitkan masih tetap berlaku sebagaimana mestinya dan menyesuaikan ketika akan dilakukan perpanjangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2078 tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Setiap Pemberi Kerja dan Pkerjanya Di Kabupaten Deli Serdang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP.19840820 201001 1 017